

JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM – BAWASLU KONAWE UTARA

2026

KEPUTUSAN NO. 42/HK.01.01/SG-12/03/2026, 3 HLM.

TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA

- ABSTRAK : Keputusan ini ditetapkan untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum, yang memerintahkan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota menetapkan tim pengelola anggota JDIH Bawaslu di Bawaslu Kabupaten/Kota.
- : Dasar hukum keputusan ini adalah UU No.7 Tahun 2017, PERPRES No.33 Tahun 2021, PERPRES No.68 Tahun 2018, PERMENKUMHAM No.8 Tahun 2019, PERBAWASLU No.7 Tahun 2020, dan PERBAWASLU No.1 Tahun 2021.
- : Keputusan Bawaslu Kabupaten Konawe Utara nomor 42/HK.01.01/SG-12/03/2026 ini pada pokoknya menetapkan tim pengelola anggota JDIH Bawaslu di Bawaslu Kabupaten Konawe Utara Tahun 2026, yang bertugas untuk melakukan pengumpulan dokumen hukum dan informasi hukum, pengolahan dokumen hukum dan informasi hukum, penyimpanan dokumen hukum dan informasi hukum, pelestarian dokumen hukum dan informasi hukum, memutakhirkan dokumen hukum dan informasi hukum, serta pendayagunaan dokumen hukum dan informasi hukum di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara. Susunan Tim Pengelola Anggota JDIH Bawaslu Konawe Utara ini terdiri dari Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Konawe Utara, Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Konawe Utara, Kepala Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum Bawaslu Kabupaten Konawe Utara, serta staf Sekretariat yang terdiri dari Hasrun, Sitti Nur Aisyah, dan Marni.
- CATATAN : Keputusan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2026.